

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebenarnya penerapan konsep denda (pidana pokok) atau perampasan aset (pidana tambahan) dapat dilakukan terhadap terpidana korupsi yang meninggal dunia melalui gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara. Menilik sifat dari macam-macam pidana yang ada pada Pasal 10 KUHP, maka sebenarnya pidana denda (dari jenis pidana pokok) dan pidana perampasan barang tertentu (dari jenis pidana tambahan), atau diluar KUHP pidana “pembayaran uang pengganti” dalam perkara korupsi, masih juga dapat dijalankan. Faedahnya ialah pidana denda sebagai sumber pendapatan negara yang dieksekusi adalah berharga bagi negara, yang dapat dibebankan kepada budel harta yang ditinggalkan. Demikian juga pidana perampasan barang tertentu dapat ditetapkan untuk negara. Hal ini dikuatkan dengan adanya Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang dalam amar putusannya menghapuskan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang membuka jalan masuk untuk menerapkan konsep perampasan aset sebagai mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara hasil Tindak Pidana Korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia.

Dengan hilangnya kata “dapat” dalam frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” maka rumusan delik Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 berubah menjadi delik materiil dan kerugian harus dibuktikan dalam sidang pembuktian secara *actual loss*, jika sudah ada kerugian negara yang pasti, akan dijatuhkan “pidana perampasan aset” untuk memenuhi rasa keadilan, kerugian Negara haruslah dikembalikan.

2. Pengembalian kerugian keuangan hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Hal Terpidana Meninggal Dunia telah memenuhi asas keadilan. Dan pemenuhan asas keadilan dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil Tindak Pidana Korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia telah mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila khususnya dalam Butir ke 5 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab, bagi si pelaku atau si terpidana korupsi yang telah meninggal dunia tersebut telah melanggar asas keadilan sebagai mana yang dikemukakan oleh Menurut **Plato**, keadilan atau tidak adil berarti semua orang menerima dalam jumlah yang sama, tetapi keadilan menurut **Plato**, sebagai sesuatu yang dapat memberikan kebahagiaan. Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas.⁹⁴ Manusia menurut **Plato** hanya dapat berkembang dan mencapai kebahagiaan melalui negara, mengingat

⁹⁴Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14 No.2, hlm.221.

negara melebihi individu-individu dan menjadi tujuan semua kegiatannya. Oleh karena manusia hanya dapat berkembang dalam negara atau melalui negara, maka keutamaan yang tertinggi manusia adalah ketaatan kepada hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam mengartikan keadilan, **Plato** sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organism sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah pusat diharapkan dapat melakukan revisi terhadap Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memasukkan pasal tentang mekanisme pengembalian kerugian Negara bagi terpidana yang meninggal dunia. Sebagai upaya dalam memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara hasil Tindak Pidana Korupsi.
2. Bagi para akademisi khususnya dalam bidang hukum untuk terus menciptakan suatu karya-karya ilmiahnya baik itu dalam bentuk skripsi maupun jurnal hukum terkhusus yang membahas mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Hal Terpidana Meninggal Dunia, agar dapat dijadikan

sebagai masukan bagi pemerintah dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

